



P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2012/PTA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai "Pembanding "

m e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Zainuddin Batoi BcHk selaku Advokat, berkantor di Jalan Nenas No 8 A. Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Telp 0413-81334, HP 085242228799 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng No.12/SK/P/2011/PA.Btg., tanggal 15 Desember 2011, semula disebut Penggugat sekarang sebagai "TERBANDING"

Hal 1 dari 11 Hal Put.No.136/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 8 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak

Eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan, bahwa peletakan Sita Jaminan terhadap harta-harta berupa :
 - 2.1. Rumah tinggal permanen dengan ukuran 9 X 18 meter yang terletak di Jalan Poros Eremerasa Kampung Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Sitti; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hamsiah; Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal milik Gatot Subroto dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Eremerasa;-----
 - 2.2. Kendaraan roda dua merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol DD 4376 AF



2.3. Kendaraan roda dua merk Vespa 150 XE warna biru No.Pol DD 5428 AK yang dibeli dari Sudirman pada tahun 2002;-----

2.4. Sebidang sawah seluas 25 are, terletak di Kampung Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Mimi; Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Mimi; Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Rusli dan Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Sapi;-----

2.5. Perabot Rumah Tangga, sebagai berikut :

2.5.1. tiga set kursi tamu;-----

2.5.2. dua buah tempat tidur spring bed;-----

2.5.3 dua buah lemari pakaian tiga pintu;-----

2.5.4 dua set meja makan lengkap dengan kursinya;-----

2.5.5. dua buah lemari pecah belah;-----

2.5.6. satu buah lemari osin;-----

2.5.7. satu set meja kerja lengkap dengan kursi putar;-----

2.5. 8 satu unit tempat tidur kayu;-----



2.5. 9. satu unit kulkas merk

Nasional;-----

2.5. 10. satu unit mesin cuci merk

Sanken;-----

2.5. 11. satu unit TV colour 29 inci merk

Sanyo;-----

2.5. 12. satu unit TV colour 20 inci merk

Goldstar;-----

2.5. 13. dua unit tape recorder merk

Polytron;-----

2.5. 14. satu set computer lengkap dengan

printer;-----

2.5. 15 satu set sound

system;-----

2.5. 16 satu set kompor gas merk

Rinnai;-----

2.5. 17. satu set

Dispenser;-----

2.5. 18. satu set para bola merk

Goldstar;-----

2.5.19. satu unit VCD disc player merk Vitron yang dilaksanakan

pada tanggal 25 Mei 2011, dengan Berita Acara Nomor

0001/MB/2011/PA.Btg., tertanggal 25 Mei 2011,

dinyatakan sah dan

berharga;-----

3. Menyatakan, bahwa peletakan Sita jaminan terhadap harta
berupa :



3.1. Rumah tinggal permanen dengan luas 75 m persegi yang terletak di BTN Gowa Restika Indah Blok E 4/5 Kab. Gowa dengan batas-batas: Sebelah Utara adalah rumah Tamrin; Sebelah Timur adalah Gunawan Roda; Sebelah Selatan adalah Jalanan; Sebelah Barat adalah rumah Sutrimo; yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2011, dengan Berita Acara Nomor 0001/MB/2011/PA.Btg., tertanggal 28 Juni 2011 dinyatakan sah dan berharga;-----

4. Menetapkan, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hingga kini barangnya belum dibagi adalah sebagai berikut :

4.1. Harta bersama berupa benda berwujud/aktiva sebagai berikut :

4.1.1. Sebuah Bangunan Rumah tinggal permanen dengan ukuran 9 X 18 meter yang terletak di Jalan Poros Eremerasa Kampung Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Hj. Sitti; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Hamsiah; Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal milik Gatot Subroto; Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Eremerasa, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat;-----

4.1.2. Satu unit Kendaraan roda dua merk Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD 4376 AF tahun 2008, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat;---



4.1.3. Satu Unit Kendaraan roda dua merk Vespa 150 XE warna biru Nomor Polisi DD 5428 AK yang dibeli dari Sudirman pada tahun 2002, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat;-----

4.1.4. Sebidang sawah seluas 25 are, terletak di Kampung Pullauweng, Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Mimi;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Mimi;
Selatan berbatasan dengan sawah milik Rusli; Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Sapi, saat ini dalam penguasaan Tergugat;-----

4.1.5. Alat perabot rumah tangga berupa :

4.1.5.1. tiga set kursi tamu;-----

4.1.5.2. dua buah tempat tidur spring bed;-----

4.1.5.3. dua buah lemari pakaian tiga pintu;-----

4.1.5.4. dua set meja makan lengkap dengan kursinya;-----

4.1.5.5. dua buah lemari pecah belah;-----

4.1.5.6. satu buah lemari osin;-----

4.1.5.7. satu set meja kerja lengkap dengan kursi putar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.5.8. satu unit tempat tidur

kayu;-----

4.1.5.9. satu unit kulkas merk

Nasional;-----

4.1.5.10. satu unit mesin cuci merk

Sangken;-----

4.1.5.11. satu unit TV colour 29 inci merk Sanyo;

4.1.5.12. satu unit TV colour 20 inci merk

Goldstar;-----

4.1.5.13. dua unit tape recorder merk Polytron;

4.1.5.14. satu set computer lengkap dengan

printer;-----

4.1.5.15. satu set sound

system;-----

4.1.5.16. satu set kompor gas merk

Rinnai;-----

4.1.5.17. satu set

Dispenser;-----

4.1.5.18. satu set para bola merk

Goldstar;-----

4.1.5.19. satu unit VCD disc player merk Vitron, saat ini

dalam penguasaan

Tergugat;-----

4.1.6. Rumah tinggal permanen dengan luas 74,4 meter persegi,

terletak di BTN Gowa Restika Indah Blok E 4/5 Kab.

Gowa dengan batas-batas:

Hal 7 dari 11 Hal Put.No.136/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tamrin; Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Gunawan Roda; Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan dan Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Sutrimo, saat ini dalam penguasaan Tergugat; -----

4.1.7. Hasil sawah yang dikelola oleh Tergugat selama satu tahun (tahun 2011) sebesar 200 liter Padi, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

4.2. Harta bersama tidak berwujud (dalam bentuk tanggung-jawab/pasiva), adalah sebagai berikut :

4.2.1. Hutang/Pinjaman sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Orang Tua Tergugat (H.Hasan Bin H. Sa'dullah), merupakan uang hasil penjualan Mobil Futura milik Orang Tua Tergugat ; -----

4.2.2. Hutang/Pinjaman di Bank Sulsel atas nama Penggugat sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya Rp 1.411.390,- (satu juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Januari 2016;-----

5. Menetapkan, bahwa harta bersama berupa sejumlah uang yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut :

5.1. Uang Hasil Penjualan Kendaraan roda empat merk Toyota Avansa tahun pembuatan tahun 2004 warna silver metalik Nomor Polisi DD 182 AF tahun 2007 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan uang milik orang tua Tergugat dari hasil penjualan Mobil Futura = Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)



adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;-----

5.2.Uang Hasil Penjualan Sebidang Sawah seluas 1 ha, terletak di Lompok Jalolo, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Ali, Sebelah Timur dengan sawah milik H.Ali, Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Saenab dan Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Kaimuddin, sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dikurangi nilai Sawah yang luasnya 25 are (dari Sawah seluas 1 ha itu) yang dibeli dengan uang yang diperoleh dari panen sawah warisan orang tua Tergugat seharga Rp 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)= **Rp 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat; -----

5.3.Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang Panjar dari Nikma, karena tidak jadi beli tanah kapling seluas 10 X 20 meter, terletak di Kampung Dapoko, Desa Ulugalung (Jln. Poros Bonto-Bonto), dengan batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Bonto-Bonto; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsuddin; Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mustari, saat ini dalam penguasaan Tergugat; -----

6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, sebagaimana diktum angka 4.1.1. sampai dengan



angka 4.1.7. tersebut diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan kemudian hasilnya dibagi dua;-----

7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masingberhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama berupa sejumlah uang, sebagaimana diktum

angka 5.1. sampai dengan angka 5.3. tersebut di atas;

8. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat;-----

9. Menetapkan harta bersama tidak berwujud (dalam bentuk tanggung-jawab / pasiva) yaitu hutang-hutang sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.2.1 sampai dengan 4.2.2. tersebut di atas menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, secara tanggung renteng;-----

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang-hutang sebagaimana tercantum dalam diktum 4.2.1. dan 4.2.2. tersebut di atas;-----

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;-----



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012, pihak tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut.

Permohonan banding pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012, yang berisi penyampaian " Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Agama Bantaeng.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyetor panjar biaya perkara banding pada BANK. yang telah ditunjuk pada tanggal 27 Agustus 2012 sedang pernyataan banding pada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 10 Agustus 2012.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, dimana memori banding dan kontra memori banding ini telah diberitahukan kepada masing-masing pihak (Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding).

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 11 dari 11 Hal Put.No.136/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tanggal 8 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H., telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 10 Agustus 2012 yaitu dua hari setelah pembacaan putusan yang dihadiri penggugat dan tergugat, akan tetapi perkara yang diajukan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti slip pembayaran biaya banding Pembanding ke Bank yang terlampir pada berkas banding, ternyata pembayaran biaya banding tersebut dibayar setelah melampaui tenggang waktu banding yaitu tanggal 27 Agustus 2012, hal tersebut sesuai pula surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, bahwa pada waktu pernyataan akta banding dibuat, pembanding belum membayar biaya banding, sepatutnya pada waktu pernyataan banding dibuat tanggal 10 Agustus 2012, panjar biaya banding sudah harus disor ke Bank yang ditunjuk atau dibayar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 5 R.Bg, bahwa *pernyataan banding tidak akan diterima setelah lampau tenggang waktu, juga pernyataan tersebut tidak disertai pembayaran uang muka kepada panitera yang ditaksir sementara oleh Ketua Pengadilan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut tidak disertai pembayaran panjar biaya banding sesuai maksud pasal tersebut, maka permohonan banding pembanding



tersebut tidak memenuhi syarat perundang-undangan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Nopember

2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Ummi Salam S.H., M.H., dan Drs. Abd.

Hal 13 dari 11 Hal Put.No.136/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Munir, S. SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Oktober 2012, dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.
M.H.

Dra. Hj. Atirah Mustafa,

ttd

Drs. Abd. Munir, S. S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ahmad Anas

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Proses penyelesaian perkara	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

M a k a s s a r,

Drs. H. Nurdin, D.